

**KAJIAN HUKUM TERHADAP POLIGAMI
YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Drs. Ali Uraidy, M.H. *

Matlawi**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum oleh karena itu perkawinan juga akan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Asas monogami dalam perkawinan memiliki ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Penulis ingin mengetahui akibat hukum poligami bagi ASN (aparatur Sipil Negara) serta langkah hukum apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perkawinan poligami.

Kata Kunci : Perkawinan, poligami,

1. PENDAHULUAN

Pengertian poligami menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas, tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra

* **Ali Uraidy**, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. NPM. 201212079.

di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan kaum laki-laki.

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamakan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya "Wacana Poligami di Indonesia" bahwa:

Dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.²

Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada dasarnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, poligami harus dilakukan sebagai upaya akhir jika semua upaya penyelesaian lain telah dicoba. Hal ini tampak dari prosedur pengajuan izin menikah lagi yang cukup rumit dan sulit apabila bagi suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil sebuah argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang dilahirkannya nanti

² Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 40

dikemudian hari. Penulis ingin mengetahui akibat hukum perkawinan poligami yang dilakukan oleh orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara ditinjau Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam melakukan poligami sesuai dengan ketentuan Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. PENGERTIAN PERKAWINAN PADA UMUMNYA

Seperti yang sudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia. Perkawinan dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang satu kepercayaan serta berkewarganegaran Indonesia dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum oleh karena itu perkawinan juga akan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun.

Adapun prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas monogami. Asas ini ada kekecualian, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

3. TUJUAN PERKAWINAN

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun. Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang no. 1 tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.³

4. PENGERTIAN POLIGAMI

Kata poligami, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sedangkan pengertian poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti lak-laki.

³ Abiheno. *Perkawinan*. PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta. 1983, hlm. 15

Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan, bunyi dalam pasal 55:

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami. *Kedua*, pasal 56 yang berbunyi:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

4. **SYARAT DAN RUKUN PERKAWINAN**

Mengenai syarat-syarat perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

5. PENGERTIAN APARATUR SIPIL NEGARA

Di dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai pegawai negeri adalah :

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri.
4. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Dikabulkannya permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang (berpoligami) dalam putusan Nomor: 1729/Pdt.P/2013/PA.Wng dan telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka Pemohon telah mempunyai izin yang sah berdasarkan putusan tersebut untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Selain itu dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka akan timbul akibat-akibat hukum yang lain, pada dasarnya suatu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan suatu akibat hukum pula.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa istri kedua Pemohon yang dinikahi secara poligami adalah menjadi istri yang sah. Karena Pemohon melakukan poligami berdasarkan pada prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan agamanya.

Ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala sesuatu harta benda yang diperoleh antara suami dan isteri kedua selama dalam perkawinannya menjadi harta bersama antara suami dan istri keduanya tersebut. Selain itu juga dalam undang-undang yang sama diatur pada Pasal 30 menyatakan bahwa "Suami-isteri memikul

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Pasal 33 undang-undang no. 1 tahun 1974 “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Dengan demikian tetap dalam tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) antara lain: isteri kedua menjadi istri yang sah; kedudukan istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, semua memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut di buktikan dengan adanya KARIS (Kartu Istri) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi untuk tunjangan hanya istri pertama saja yang mendapat tunjangan dari pemerintah sedangkan istri kedua, ketiga dan keempat hanya dibagi rata dari gaji suaminya. Namun tunjangan tersebut dapat beralih jika istri pertama ASN tersebut meninggal dunia.⁴

7. AKIBAT YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Berbicara masalah akibat hukum berpoligami, tentunya tidak akan terlepas dengan akibat-akibat yang menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi seorang suami maupun bagi para istri. Sebagai mana menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini diatur pasal 30-34.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP, pada pasal 31 sangat jelas bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Prinsip calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.⁵

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua pihak dan berdasarkan agama.⁶ Dalam kepustakaan, perkawinan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Menurut hukum Islam nikah adalah aqad

⁴ Nur Habibah, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Hari Rabu Tanggal 18 Maret 2015, Pukul 13.00 WIB.

⁵ MR Martiman Prodjohamidjojo, MM, MA, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal.3.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Intermas, 1981), hal.47.

yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz atau terjemahan dari kata-kata tersebut, jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga maka hendaknya keduanya melakukan aqad nikah lebih dulu (An Nisa: 3” maka nikahilah olehmu perempuan yang baik bagimu....“)

8. PENUTUP

Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) antara lain: isteri kedua menjadi istri yang sah; kedudukan istri pertama, kedua, ketiga atau keempat, semua memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut di buktikan dengan adanya KARIS (Kartu Istri) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi untuk tunjangan hanya istri pertama saja yang mendapat tunjangan dari pemerintah sedangkan istri kedua, ketiga dan keempat hanya dibagi rata dari gaji suaminya. Namun tunjangan tersebut dapat beralih jika istri pertama ASN tersebut meninggal dunia. Menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan para istri sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

Akibat-akibat lain yang menimbulkan dampak terhadap jiwa anak (anak mengalami beban psikologis yang berkepanjangan) serta Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam melakukan poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harus memenuhi prosedur/tata cara dalam persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan diharapkan pemerintah meningkatkan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melaksanakan perkawinan poligami kecuali dapat dibuktikan segala persyaratan yang menjadi alasan penyebab munculnya niat untuk melaksanakan perkawinan poligami.

9. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abiheno. 1983. *Perkawinan*. PT. BPK Gunung Mulia: Jakarta.

Ahmad Nuryani, M.Ag. 2010. *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia*, Bandung.

Asro Sutro Atmojo dan Wasit Alawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang: Jakarta.

Badriyah Fayumi dkk,2002. *Isu-isu Gender dalam Islam*, PSW UIN Syahid: Jakarta.

Bibit Suprpto, 1990. *Liku-Liku Poligami*, Al Kautsar: Yogyakarta.

Mahmud Yunus. 1985. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya Agung: Jakarta.

MR Martiman Prodjohamidjojo, MM, MA, 2007. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta.

_____, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing: Jakarta.

Nur Rosyidah Rahmawati, 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*, Mizan: Bandung.

Rochayah Machali, 2005. *Wacana Poligami di Indonesia*, PT. Mizan: Bandung.

Satria Effendi, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana: Jakarta.

Sayuti Thalib, 1981. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Intermas: Jakarta.

Perundang-undang

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 , L. N. No. 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya

Undang-undang pokok kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: PT. Citra Umbara, 2011)

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> , diakses pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 00.39 wib

<http://kamusbahasaindonesia.org/kewajiban/mirip> ,diakses pada tanggal 1 Januari 2016 pukul 23.39 wib

Wikipedi Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*. Lihat dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975
www.djpp.depkumham.go.id, diakses pada tanggal 17 April 2016 pukul
12.35 wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975
www.djpp.depkumham.go.id, diakses pada tanggal 17 April 2016 pukul
12.35 wib.

Wawancara

Nur Habibah, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Hari
Rabu Tanggal 18 Maret 2016, Pukul 13.00 wib.